

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PASAR JAMBI
KOTA JAMBI**

**(Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA
JAMBI)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH

**KARINA FITRIANTI FASA
NIM. 1800874201081**

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Karina Fitrianti Fasa
N I M : 1800874201081
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi**


(Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Juni 2022

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



M. Rudi Hartono, S.H.,MH.

Dosen Pembimbing II


Hj. Nuraini, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Kepidanaan


Supriadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Karina Fitrianti Fasa
NIM : 1800874201081
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi**

(Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing I




M. Rudi Hartono, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Supandi, S.Ag., S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Hj. Nuraini, S.H.,M.H.

Jambi, Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Karina Fitrianti Fasa
NIM : 1800874201081
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana





Judul Skripsi:

**Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi**

(Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)

Skripsi ini telah diujikan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji
pada hari Senin tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 pukul 10.30 WIB
di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua Sidang	
H.M. Badri, SH, MH	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, SH, MH	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 27 Juni 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Fitrianti Fasa
NIM : 1800874201081
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 08 Januari 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi
Kota Jambi (Studi Laporan Polisi No :B/32/X/2021)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juni 2022
Mahasiswa yang bersangkutan,



ABSTRAK

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor pasar jambi kota jambi dengan Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi, upaya penyelesaian terhadap tindak pidana dan kendala yang di temukan dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu 1 kanit reskrim, 1 penyidik, 1 pelaku, dan 1 korban. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dipengaruhi oleh faktor bahwa pelaku merasa kesal dan marah terhadap pacarnya dan terlalu tinggi egonya, sehingga pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Proses penyelesaian kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dilakukan melalui penyidikan, dengan meminta keterangan antara pihak pelaku dan pihak korban, karena masalah ini adalah delik aduan, artinya kasus ini dapat dihentikan dan dicabut oleh pihak pelapor dan damai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan.

ABSTRACT

The act of persecution, whether committed against a person or several people, is a prohibited act and this is not justified because according to the Criminal Code, this act of persecution is categorized as a criminal act. Persecution is an act with the aim of causing pain or injury to another person, the perpetrator wants the result of an act of hurting or torturing. For example hitting, kicking, stabbing, scratching and so on. This study aims to obtain a more in-depth picture of the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution that occurred in the jurisdiction of the Jambi market sector police department, Jambi City with Police Report Study No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi, efforts to resolve criminal acts and obstacles found in the process of resolving criminal acts of persecution. The method used in this study is an empirical research method with the type of case study research. The subjects in this study were 1 head of crime department, 1 investigator, 1 perpetrator, and 1 victim. Data collection methods in this study used interviews and observation. The conclusion in this thesis is that the persecution that occurred in the Jambi Market Police Sector Law Area was influenced by the factor that the perpetrator felt annoyed and angry with his girlfriend and his ego was too high, so that the perpetrator carried out the abuse. The process of resolving the persecution case in the Jambi Market Police Sector Legal Area is carried out through an investigation, by asking for information between the perpetrator and the victim, because this problem is a complaint offense, meaning this case can be stopped and withdrawn by the reporting party and peaceful.

Keywords: Crime, Persecution.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: **”Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi (Studi Laporan Polisi No :B/32/X/2021)”**

Penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis-penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Herri, SE, MBA. Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Batanghari Jambi dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu para Dosen dan Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda (Alm) M. Salekan dan Ibunda Farida serta Abang saya Aldiano Septian yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis.
8. Teman-teman seangkatan, dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap akan kritik, saran dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Jambi, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	21
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

A.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	37
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	39
C.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	40

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR PASAR JAMBI KOTA JAMBI**

A.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi (Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI)	46
B.	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.....	50
C.	Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.....	54

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga masyarakat harus patuh dengan aturan-aturan hukum, bagi yang melanggar hukum maka akan diberikan sanksi hukum, sedangkan yang melakukan tindak pidana berat maka akan dikenakan hukuman maupun denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apapun pelanggaran dan perlakuan yang dilakukan, yang dapat melukai dan merugikan orang lain, maka termasuk pelanggaran hukum. Salah satu yang termasuk pelanggaran hukum dan tindak pidana adalah berupa penganiayaan. Seseorang melakukan penganiayaan maupun penyiksaan orang lain yang mengakibatkan orang itu luka berat maupun ringan tetap akan dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 - 3 dalam amandemen ke-III menegaskan bahwa:

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan Kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹

¹Dwi Winarno, *Prinsip-prinsip Negara Hukum*, Jakarta, Widiya Karya, 2006. Hal. 56.

Didalam mempergunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian terbesar warga masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengadilan sosial, apabila ada alat-alat pengadilan sosial lainnya yang dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan menjadi usaha yang sia-sia belaka atau bahkan dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif.²

Dalam setiap tindak pidana pasti akan menimbulkan dua pihak terlibat yaitu pelaku dan korban, bagi pelaku tentunya dia akan mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana setelah adanya putusan hakim dalam proses Pengadilan, sedangkan korban adalah pihak yang menderita atas terjadinya tindak pidana yang dialaminya, sehingga diperlukan perhatian khusus demi pulihnya penderitaan tersebut. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak korban untuk meminta ganti rugi.

Oleh karena itu hukum diciptakan untuk kepentingan bersama, kepentingan seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial, pejabat, etnis, keturunan dan berlaku seluruh warga Negara Indonesia. Dengan adanya hukum melalui Undang-Undang yang telah ditetapkan, harapannya kehidupan masyarakat akan lebih aman, nyaman, tentram dan selalu dinamis. Dengan demikian siapapun

² Soerjono soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Garfindo, Jakarta, 2008. Hal. 150.

yang melakukan tindakan dan perbuatan yang salah maupun melanggar hukum, maka yang bersangkutan (pelakunya) akan diberikan sanksi maupun hukuman.

Tindak pidana berupa penganiayaan diatur dalam Bab XX, buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.³

Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".⁴

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Jakarta, Piltia, 1999. Hal. 245.

⁴ Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul) (Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 27 April 2022

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan" :

- a. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya,
- b. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya,
- c. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain,
- d. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁵

Berdasarkan hasil data dari Kepolisian Sektor Pasar Jambi dapat ditegaskan bahwa, selama 3 tahun terakhir ini kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi selama 3 tahun berjumlah adalah 18 kasus yang terlapor pada 2019, 8 kasus pada tahun 2020 dan 12 kasus yang terlapor pada tahun 2021.

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor Pasar Jambi yang ingin penulis teliti adalah seperti kasus penganiayaan dalam Laporan Polisi Nomor : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI yang terjadi oleh Yanti (28), warga asal Talang Bakung yang menjadi korban penganiayaan oleh Roji (34), warga asal Payo selincah. Pada hari senin 19 oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB. Berawal dari korban dan pelaku ribut mulut lalu pelaku mendorong korban hingga jatuh terbaring kemudian pelaku langsung menduduki dada korban dan mencekik leher

⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.* Hal. 89.

serta menonjok mulut korban. Akibatnya korban mengalami luka di bagian leher kiri, gigi atas patah dan kepala perih.

Dalam kasus ini kedudukan pelaku pada dasarnya merupakan pacar/kekasih korban, mereka mempunyai hubungan asmara yang sudah terjalin cukup lama. Tindak Pidana Penganiayaan ini terjadi bermula pada saat si korban dan pelaku sedang berada di rumah teman si korban yang mana si pelaku melarang korban untuk tidak pergi dari rumah tersebut, namun si korban tetap ingin pergi sehingga si pelaku emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan terjadilah cekcok mulut antara korban dan pelaku.

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas guna untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat ke dalam judul skripsi : "**Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi (Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI)**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi

Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA
JAMBI/POLDA JAMBI?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?
3. Apakah kendala yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah

Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No :
B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI.

2. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam ilmu hukum pidana khususnya analisis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi.
- c. Untuk menambah literature kepustakaan hukum pidana, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁶

⁶ Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 23 April 2022.

2. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah "Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana."⁷

Dengan demikian bahwa, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentakan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

3. Penganiayaan

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh Undang-Undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam Kamus Bahasa

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reineka Cipta, 2004. Hal. 1.

Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah “siksa kesengsaraan sebagai hukuman”.⁸

4. Wilayah Hukum

Dalam kaitannya dengan hukum negara, wilayah disebut juga sebagai daerah teritorial, yaitu daerah di mana hukum negara itu berlaku. Wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan udara atau angkasa di atasnya.⁹

5. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat Kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).¹⁰

6. Pasar Jambi

Pasar Jambi adalah sebuah kecamatan di Kota Jambi, Jambi, Indonesia. Data dari Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 11.879 jiwa

⁸ Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Reality Publisher, Jakarta, 2006, Hal. 495.

⁹ *Ibid.* Hal. 561.

¹⁰ "[Perkap 23 tahun 2010](#)". Diakses Pada Tanggal 23 April 2022.

dengan kepadatan 7.243 jiwa/km². Kecamatan ini memiliki wilayah paling sedikit di kota Jambi, yakni 1,64 km².¹¹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni :

a. Teori ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan

¹¹ "[Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id)" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 23 April 2022.

dan peradaban. Konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada.

c. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut.

d. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:¹²

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- 4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- 5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- 6) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

¹² I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 80-94

- 7) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- 9) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan memperoleh uang.¹³

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 2.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:¹⁵

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁶

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari 2(dua), yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian upaya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels upaya yang dikategorikan pada butir (b) dan butir (c) merupakan upaya “non penal”.

Adapun langkah-langkah preventif meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan keseluruhan hukum
- d) Meningkatkan personel kepolisian dan penegak hukum untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif
- e) Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 40.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan, Op.Cit*, Hal. 45-46

Upaya-upaya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya ataupun timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini berhubungan dengan semboyan kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan di arahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.¹⁷

Dalam upaya represif yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima subsistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan uraian tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, maka di gunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris (*Yuridis sosiologis*). Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni : Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan di buktikan secara

¹⁷ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1993, hal.79.

¹⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Reflika, Makassar,1987,hal.137.

¹⁹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013,hal.8.

terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²⁰

Dalam hal ini Penulis ingin melakukan penelitian tentang Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi (Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI).

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan menggunakan metode *Socio Legal Research* yaitu “suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum”.²¹ Dengan pendekatan *socio legal* penulis memfokuskan masyarakat sebagai obyek penelitian dalam kaitannya dengan hukum.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu analisis terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kepolisian sektor pasar jambi kota jambi, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis “Empiris”. Dimana dalam

²⁰ Bahder Johan Nasurtion, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal.125.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.133.

penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum keperpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.²² Penulis dalam masalah ini juga melakukan suatu penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat di peroleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data.²³ Sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara langsung, yaitu :

- a. Kanit Reskrim = 1 orang
- b. Penyidik = 1 orang
- c. Pelaku = 1 orang
- d. korban = 1 orang

b. Data Sekunder

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²⁴ Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006, Hal. 51.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, Hal.61.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 42-43.

- (1) Bahan Hukum Primer, terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan.²⁵
- (2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶
- (3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.²⁷

C. Analisa Data

Dari data yang di kumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, di seleksi dan di klarifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisa secara Kualitatif, yaitu “suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, malang, 2006. Hal. 296.

yang di jadikan rujukan daklam menyelesaikan permasalahan hukum yang menajadi objek kajian”.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁹

b. Dokumentasi meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. “setiap bahan hukum harus di periksa ulang vailiditas dan realibitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian”.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Sampel

Penulis melakukan penarikan sampel secara *purposive sampling*, yaitu “pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.³¹

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.48.

²⁹ *Ibid*, Hal.82

³⁰ *Ibid*, Hal. 68

³¹ *Ibid*, Hal.106

Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung responden yang akan dilakukan wawancara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini di dasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, untuk dipahami secara jelas dan memudahkan dalam menghubungkan antara bab satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini dalam 5 (lima) bab, untuk tiap-tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dalam proposal ini. Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas di skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini :

Pertama Bab Satu menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, landasan teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan uraian mengenai sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab Dua tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

Selanjutnya Bab Tiga tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan dengan sub bahasan pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan.

Pada Bab Empat ini yang merupakan pembahasan hasil penelitian dengan mengemukakan tentang Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi, dengan sub bahasan faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor

Pasar Jambi, upaya penyelesaian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, dan kendala dalam penyelesaian terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Bab Lima merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diuraikan pada Bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dari penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana³²

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

³²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

³³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁴

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.³⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

³⁵ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁶

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁷

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁸

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.7

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 47

³⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³⁹ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeiti* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴¹

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁴²

³⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

⁴² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1986, hlm.211

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁴³

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁴

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁵

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak.

⁴³ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁴⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Andi Hamzah, *Loc.cit*

⁴⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 99

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.⁴⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁴⁹

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

⁴⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209

⁴⁹ Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:⁵⁰

a. Delik Comissionis

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik Omissionem

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik Comissionis per Omissionem Commissa

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm, 34.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁵¹

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁵²

⁵¹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

⁵² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁵³

⁵³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana”

mengemukakan bahwa:

a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*);
2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁵⁴

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Kejahatan(*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

⁵⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*) Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya

tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata

(Pasal72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :⁵⁶

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁵⁷ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya

⁵⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1995. Hal. 245

⁵⁷ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2003. Hal. 48

menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵⁸

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁵⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁵⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta.Jakarta, 1992, Hal. 34

⁵⁹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama,Bandung. 2010. Hal. 67.

- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsu sebagai berikut:

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bias ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai

kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.⁶⁰

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.⁶¹

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas:

⁶⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74

⁶¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal.10

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - Luka pada tubuh
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau

denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a) Bukan berupa penganiayaan berencana
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) Tidak menimbulkan:
 - 1) Penyakit;
 - 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - 3) Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- a) Kesalahannya : kesengajaan
- b) Perbuatan : melukai berat.
- c) Objeknya : tubuh orang lain.
- d) Akibat : luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari Pancaindera
- Kekudung-kudungan
- Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP).

Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya

saja dan tidak ada padakematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁶²

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:⁶³

- a) Kualitas korban
- b) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

⁶² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, Hal. 97.

⁶³ Tongat, *Op. Cit.* Hal. 104.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PASAR JAMBI
KOTA JAMBI

A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi (Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI).

Dapat ditegaskan bahwa, penganiayaan tersebut terjadi karena permasalahan yang sangat kompleks dan rumit baik permasalahan internal maupun eksternal pelaku yang memicu terjadinya kejahatan tersebut. Faktor eksternal seperti, tingkat pendidikan, kesejangan sosial dan budaya yang berbeda.

Faktor Internal disebabkan oleh tekanan-tekanan dari dalam diri, seperti sifat dan sikap korban yang merupakan *Provocative victims* dan *Proactive victims* yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal korban sehingga mengakibatkan korban berperan besar dalam menimbulkan kejahatan atau menjadi pemicu kejahatan, perbedaan pendapat yang tidak diikuti oleh rasa toleransi yang tinggi dan dorongan dari orang-orang sekitar(pelaku kejahatan).⁶⁴

⁶⁴ <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/> diakses pada tanggal 23 april 2022.

1. Karena Merasa Kesal

Dimana kedua belah pihak ini muda-mudi berpacaran bahwa pihak laki-laki yang bernama Roji pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 12.00 Wib di Jalan HP. Kusuma RT. 18 Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi sebagai terlapor dan seorang perempuan yang bernama Yanti umur 28 Tahun Agama Islam Pekerjaan Honorer. Alamat Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebagai Pelapor.

Modusnya adalah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 12.00 Wib terlapor An. Roji ribut mulut dengan Yanti, lalu terlapor mendorong pelapor lalu jatuh terbaring, kemudian terlapor langsung menduduki dada pelapor dan mencekik leher, serta menonjok mulut pelapor lalu pelapor memberontak melepaskan diri. Terlapor An. Roji Umur 34 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kel. Payos Lincih Kecamatan Pal Merah Kota Jambi, akibatnya pelapor mengalami lecet leher kiri, gigi atas patah dan kepala perih dari akibat perbuatan dan tindakan terlapor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penganiayaan Yanti (28) tahun bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari selasa tersebut,

”Saya mau pergi kertempat teman di Jalan Sakura Kelurahan Solok Sipin sekitar Jam 11.00 Wib hari selasa tersebut, namun pada waktu pacar saya yang bernama Rozi (34) mengetahui dan melarang saya untuk tidak pergi. Namun pada waktu saya nekad dan keras mau pergi ke tempat temen saya tersebut, Pelaku Rozi tetap melarang saya untuk pergi, tapi saya terus pergi. Akhirnya cekcok mulut dan bertengkar. Akhirnya korban jatuh dan mengalami lecet leher kiri, gigi atas patah dan kepala perih dari akibat perbuatan dan tindakan terlapor tersebut.”

Pada hari yang sama korban Yanti (28) tahun korban melaporkan pelaku Rozi (34) tahun ke Polsek Pasar Jambi, dengan membawa bukti luka-luka yang dialami. Pada saat itu pelaku dipanggil dan diminta keterangan serta penyidikan langsung ke Polsek Pasar Jambi.

Pada waktu itu pelaku mengakui perbuatannya, atas kejadian tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku mengatakan bahwa :

Saya merasa kesal dan marah, maksud saya waktu itu tidak usah pergi ke tempat teman tersebut, kan tidak begitu penting sekali. Tapi pacar saya Yanti membantah harus pergi, akhirnya cekcok mulut saya emosi akhirnya saya dorong dan jatuh, saya cekik dan saya tidak sengaja menonjok mulutnya dan menyebabkan patah gigi atas.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara berikut dengan korban penganiayaan Yanti yang mengatakan bahwa :

Pada waktu kejadian tersebut saya melawan dan memberontak yang menyebabkan leher saya lecet dan gigi patah atas perbuatannya. Pada hari itu juga saya melaporkan ke pihak yang berwajib di Polsek Pasar Jambi. Dan di Polsek Pasar Jambi saya memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Pasar Jambi sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perbuatan dan tindakan pelaku tersebut, merupakan penganiayaan ringan dimana perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 351 KUHP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi yang mengatakan bahwa :

Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 telah datang seorang wanita dengan di dampingi oleh teman nya. Yang mana An Yanti (28) tahun di Jalan HP. Kusuma RT. 18 Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi melapor kejadian yang terjadi pada dirinya, telah dianiaya yang

⁶⁵Roji, *Pelaku Penganiayaan*, wawancara pada tanggal, 5 april 2022

⁶⁶Yanti, *Korban Penganiayaan*, wawancara pada tanggal, 5 april 2022

dilakukan pelaku yaitu Rozi. Pada hari tersebut kami melakukan pemanggilan terhadap pelaku yang beralamat di RT. 17 Kel. Payo Lincih Kecamatan Pal Merah Kota Jambi dan seterusnya dilakukan penyidikan.⁶⁷

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut pihak pelaku datang dan didampingi oleh pihak keluarganya hasil wawancara tersebut bahwa pelaku tidak ditahan, dan wajib lapor, karena adanya jaminan pada waktu itu. Karena persoalan itu sebenarnya masalah pribadi, keduanya ada hubungan pacaran, biasa hubungan pacaran dan kasih sayang itu ada pertengkaran, namun kalau sudah melakukan kekerasan terjadilah penganiayaan, maka pelakunya harus dikenakan pasal Pasal 351 KUHP.

Pada Pasal tersebut telah ditegaskan bahwa, Pasal 351 :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, pelaku dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP)
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP)
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

2. Karena Ego

Perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku Roji adalah karena egonya, sementara pihak perempuan atau korban merasa tidak suka dengan cara dan tindakan Roji, sehingga terjadilah cekcok dan adu mulut dan akhirnya terjadilah penganiayaan. Hasil wawancara dengan Yanti korban penganiayaan yang mengatakan bahwa :

⁶⁷Iptu Charisma Fajar, *Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi*, wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

Saya sebenarnya tidak mau diatur dan dilarang-larang, karena kami masih pacaran, saya mau ketempat teman itu ada perlu sudah saya jelaskan, tapi Roji pacar saya tidak terima, itulah akhirnya terjadi pemukulan dan penganiayaan, akhirnya saya laporkan ke Polisi. Karena tindakan pacar saya itu sudah berlebihan, dan saya merasa kesal dan marah dan terjadilah pelaporan saya ke Pihak kepolisian, karena saya tidak terima atas tindakan tersebut.⁶⁸

Kemudian hasil wawancara dengan Roji pelaku penganiayaan yang mengatakan bahwa :

Waktu itu saya memang lagi emosi dan marah, karena pacar saya Yanti tidak mau mendengarkan omongan saya jangan kerumah temannya, karena Yanti cara jawabannya agak marah lalu saya emosi dan melakukan tindakan yang memang tak pantas saya lakukan ke seorang wanita, apalagi Yanti adalah pacar saya, tapi sebenarnya saya merasa salah dan sudah minta maaf.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, di atas maka dapat ditegaskan bahwa, persoalan yang terjadi karena emosi sesaat yang dilakukan oleh pelaku melakukan penganiayaan, sehingga persoalan ini harus sampai ke tangan Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tidak mudah diselesaikan dengan berbagai jenis tindak pidana ringan yang masuk di Polsek Pasar Jambi, tentunya ada kendala-kendala yg dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Ada beberapa tahapan proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi melalui beberapa tahapan antara lain adalah.

⁶⁸Yanti, *Korban Penganiayaan*, wawancara pada tanggal, 5 april 2022

⁶⁹Roji, *Pelaku Penganiayaan*, wawancara pada tanggal, 5 April 2022

1. Melakukan Penyidikan Terhadap Korban Penganiayaan

Pada tahap awal pihak penyidik dari Polsek Pasar Jambi melakukan penyidikan pihak korban penganiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Heru Hidayat Penyidik Polsek Pasar Jambi mengatakan bahwa :

Pihak Polisi melakukan penyidikan langsung kepada pihak korban yaitu Yanti, dengan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan kejadian yang sebenarnya, melakukan Tanya jawab apa-apa yang menjadi permasalahan penganiayaan, agar mana yang salah dan mana yang benar. Dengan beberapa barang bukti dan keterangan saksi itu sendiri. Kemudian kita lakukan visum di RS Bhayangkara.⁷⁰

Hal senada dikemukakan oleh pihak korban penganiayaan Yanti yang mengatakan bahwa :

Saya dimintai keterangan berkenaan dengan persoalan awal kejadian penganiayaan, secara rinci diberi pertanyaan, dan semua saya jawab dengan apa adanya dan sesuai dengan kejadian di lapangan, karena yang melakukan penganiayaan saya adalah pacar saya sendiri, karena sangat berlebihan makanya saya melaporkan pacar saya yang bernama Roji.⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pemanggilan korban disini adalah untuk diminta keterangan dan penjelasan terhadap kejadian yang terjadi, yang dilakukan oleh pelaku, kapan kejadian, dimana dan tempat kejadian, apa yang mendasari terjadinya penganiayaan.

2. Memanggil dan Melakukan Penyidik Kepada Pihak Pelaku

Setelah pihak kepolisian melakukan pemanggilan dan melakukan penyidikan korban, maka langkah selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Pasar

⁷⁰ Bripta Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar Jambi*, Wawancara pada tanggal 22 februari 2022.

⁷¹ Yanti, *Korban Penganiayaan*, Wawancara pada tanggal, 5 april 2022.

Jambi memanggil pelaku penganiayaan, yaitu melakukan crosscek apakah benar apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh korban. Hal ini ditegaskan oleh pihak Penyidik Polsek Pasar Jambi yang mengatakan bahwa :

Pelaku benar melakukan penganiayaan kepada Yanti yang tidak lain adalah pacarnya sendiri, pelaku melakukan penganiayaan tersebut karena merasa kesal, karena pelaku melarang pacarnya tidak usah pergi. Namun korban tetap nekad untuk pergi, akhirnya cekcok mulut dan terjadilah pemukulan dan penganiayaan, yang mengakibatkan leher sebelah kiri lecet dan gigi depan patah dan kepala nya perih.⁷²

Kemudian hasil wawancara dengan pelaku penganiayaan Roji mengatakan bahwa :

Saya marah dan emosi pada saat melakukan pemukulan penganiayaan, sehingga saya khilaf dan akhirnya saya melakukan penganiayaan. Karena sudah terlanjur saya melakukan perbuatan yang tidak pantas dan kasar, sehingga pacar saya mengalami luka-luka.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pihak pelaku menegaskan dan menerangkan kejadian yang sebenarnya, pihak Polsek Pasar memang mendesak pihak pelaku harus berkata jujur, dan sesuai dengan kejadian di lapangan atau TKP, karena keterangan tidak jelas akan lambat penyelesaian kasus.

3. Proses Berikutnya Adalah Pihak Polsek Mengambil Kesimpulan

Langkah terakhir adalah pihak polisi, dimana sebuah tindakan penganiayaan merupakan suatu tindakan yang anarkis, kejam dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi korban yang terkena tindak penganiayaan tersebut. Suatu tindakan kekerasan sering dijumpai dikehidupan bermasyarakat, maka dari itu hal ini tidak bisa dipandang

⁷²Bripka Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022.

⁷³Roji, *Pelaku Penganiayaan*, Wawancara pada tanggal, 5 april 2022.

sederhana atau biasa saja karena tindakan ini cenderung dapat membahayakan lingkungan masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan oleh pihak Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi yang mengatakan bahwa :

Suatu tindakan penganiayaan tidak hanya dapat dijumpai dikalangan masyarakat, tetapi dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan tindakan penganiayaan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar mendapatkan titik terang dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan. Yang pada akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan dinyatakan bersalah dengan melakukan penganiayaan tersebut.⁷⁴

Sebagaimana Pasal 117 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa keterangan tersangka ataupun saksi yang diberikan kepada penyidik disertai tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apa pun. Penganiayaan memiliki arti yaitu sebuah hal ataupun perbuatan seorang maupun sebuah kelompok yang dilakukan sengaja dan tidak sengaja yang membuat nyawa orang lain terancam. Perlakuan ini sangat merugikan seseorang secara fisik maupun psikis dan dapat mengurangi hak-hak yang ada dalam dirinya, dan hal ini pun dapat merenggut nyawa seseorang atau dapat merugikan seseorang tersebut jika sampai melukai fisik maupun psikis dari korban yang mendapatkan kekerasan tersebut. Perisakan diartikan perilaku agresif dan pada umumnya dilakukan oleh seorang pelajar yang menyebabkan kekerasan fisik, psikologis, sosial atau akademik. Perisakan harusnya tidak lagi dilihat sebagai perilaku remaja yang normal, walaupun perisakan yang terjadi

⁷⁴Iptu Charisma Fajar, *Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

penganiayaan itu dilakukan orang yang sudah dikenal dan bahkan pada kondisi sedang hubungan pacaran.

C. Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Pada hakekatnya tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat dapat menyelesaikannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara non penal atau cara-cara diluar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor.

Apabila pelapor maupun penyidik menemukan fakta dan bukti baru, maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan lanjutan; Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, merupakan sebagai bentuk transparansi penyidikan yang dilakupan Polri dan sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, ada beberapa kendala internal dan eksternal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut adalah :

1. Tidak Memenuhi Panggilan Pihak Kepolisian

Kendala lain yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara penganiayaan adalah pelaku sulit untuk hadir dalam panggilan bagi pelaku.

Padahal sudah beberapa kali di panggil pelaku tidak memenuhi panggilan pihak Kepolisian.

Bahwasanya dalam proses penyidikan suatu tindak pidana dasar dilakukannya penyidikan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Namun dalam kenyataan di lapangan bahwa pelaku tidak memenuhi panggilan penyidik atau mangkir, akhirnya membuat pemeriksaan tertunda-tunda ini yang menjadi salah satu kendala dan hambatan dalam proses penyidikan dan keterangan yang diharapkan pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Penyidik Polsek Pasar jambi yang mengatakan bahwa :

Awalnya Pelaku tidak memenuhi panggilan pihak Kepolisian, dengan alasan ada pekerjaan dan ada kesibukan lainnya, sementara pihak kepolisian masalah ini harus diselesaikan dan mengecek ulang pernyataan dari pihak korban, apabila hal ini tidak dapat diselesaikan dan pelaku mangkir dengan panggilan tersebut, maka masalah ini bisa panjang.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, apakah kasus ini akan diselesaikan dengan kekeluargaan atau damai atau bagaimana, itu tergantung kedua belah pihak. Apabila korban atau pelapor mencabut surat pengaduannya, maka kasus ini bisa dihentikan dan tidak berlanjut keranah hukum.

⁷⁵Bripka Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022.

2. Pelaku Kurang Pro-aktif

Permasalahan yang terjadi terhadap kendala dalam proses penyelesaian penganiayaan bahwa pelaku kurang aktif berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Heru Hidayat Penyidik Polsek Pasar Polsek Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Kendala dalam penyelesaian kasus penganiayaan, karena pelaku kurang aktif dalam proses penyidikan tersebut, keterangannya berbelit dan tidak transparan, sehingga penyidik merasa kendala, sementara kasus ini memang tidak begitu berat, tapi dalam kenyataannya pelaku tidak mau terus terang.⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penyidik merasa kendala dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan, yang dilakukan di Polsek Pasar Jambi, itu kendala yang dihadapi.

3. Kendala Internal

Secara internal terhadap kendala internal dalam menyelesaikan kasus penganiayaan ini menurut Charisma Fajar Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi, adalah sebagai berikut :

Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan. Artinya apabila ada penganiayaan ringan pihak korban tidak mau langsung melaporkan ke pihak Polsek Pasar dan bahkan beberapa hari baru melaporkan kejadian.⁷⁷

Masih banyaknya para Penyidik karena keterbatasan Keterampilan.

Karena masalah penyidikan ini sangat penting, namun jumlahnya juga

⁷⁶Bripka Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

⁷⁷ Bripka Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022.

terbatas dalam penanganan beberapa kasus. Respon, lambatnya pihak kepolisian Polsek Pasar Jambi mendatangi TKP, terkait dengan tindak pidana ringan”.⁷⁸

Persoalan keterbatasan personil sangat mempengaruhi penyelesaian kasus penganiayaan tersebut, termasuk kemampuan dan kualitas tenaga penyidik juga sangat berpengaruh.

4. Kurang Saksi

Adapun kendala eskternal dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan di Polsek Pasar Jambi oleh Iptu Charisma Fajar Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi yang mengatakan bahwa :

“Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian Polsek Pasar, sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana ringan. Persoalan penganiayaan karena faktor tabrakan dan terserempet sama-sama kendaraan yang mengakibatkan kendaraannya rusak lecet, kempot dan lain-lain sebagainya bagi masyarakat yang melihat jarang untuk melaporkan kejadiannya ke Polantas, kadang-kadang lebih baik melalui jalan damai, ada juga yang mengakibatkan ada yang luka, maka si korban melaporkan ke pihak yang berwajib”.⁷⁹

Lebih lanjut sebagaimana ditegaskan kembali Iptu Charisma Fajar Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi, tentang kendala secara eksternal yang mengatakan bahwa :

Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam persoalan yang menimbulkan penganiayaan, karena masyarakat takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian, sehingga pura-pura tidak tahu dengan kejadian tersebut. Yang dalam kejadian

⁷⁸Iptu Charisma Fajar, *Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

⁷⁹Iptu Charisma Fajar, *Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

kasus penganiayaan ringan ini, upaya polisi sudah melakukan jalan damai antara pelaku dan korban, baru kedua belah pihak mau didamaikan.⁸⁰

Lambatnya penanganan tindak pidana ringan karena tidak dipenuhinya surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi sehingga proses penanganan kasus tindak pidana ringan membutuhkan waktu yang cukup lama. Persoalan-persoalan yang menyangkut dengan penganiayaan tersebut kadangkala lamban dalam pengerusannya, karena pihak-pihak yang terlibat dan para saksi dari masyarakat tidak mau menjadi saksi, sehingga memang sulit untuk melakukan pengurusan dan menyelesaikan kasus tersebut.

3. Masyarakat yang Melihat Tidak Mau Menjadi Saksi

Dalam berbagai kasus bahwa, masyarakat yang menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut tidak mau menjadi saksi, karena mereka tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian, jadi sifatnya pasif dan diam. Proses penegakan hukum dimulai berdasarkan laporan adanya tindak pidana penganiayaan. Terjadinya korban penganiayaan melaporkan kejadian penganiayaan di Polsek Pasar Jambi dari pengaduan yang diterima akan dilakukan penyidikan-penyelidikan adanya tindak pidana.

Kemudian wawancara dengan Bripta Heru Hidayat Penyidik Polsek Pasar Jambi yang mengatakan bahwa :

Kendala lain yang ditemui di lapangan bahwa, sering ditemui apabila ada masyarakat yang melihat pada saat kejadian terjadi penganiayaan, lebih baik menghindari dan kabur dari tempat

⁸⁰Iptu Charisma Fajar, *Kanit Reskrim Polsek Pasar Jambi*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

kejadian, karena mereka takut dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, inilah yang masyarakat tidak mau menjadi saksi, padahal mereka itu saksi kunci karena melihat langsung atas kejadian penganiayaan tersebut.⁸¹

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban penganiayaan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban penganiayaan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama.⁸²

Hal ini sejalan dengan kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana Undang-Undang ini pun lebih dominan menempatkan korban dalam kedudukannya sebagai saksi sehingga perlindungannya pun sebatas pada perlindungannya sebagai saksi korban bukan sebagai korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateril.

⁸¹Bripka Heru Hidayat Penyidik, *Penyidik Polsek Pasar*, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022

⁸²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dipengaruhi oleh faktor bahwa pelaku merasa kesal dan marah terhadap pacarnya dan terlalu tinggi egonya, sehingga pelaku melakukan penganiayaan tersebut.
2. Proses penyelesaian kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dilakukan melalui penyidikan, dengan meminta keterangan antara pihak pelaku dan pihak korban, karena masalah ini adalah delik aduan, artinya kasus ini dapat dihentikan dan dicabut oleh pihak pelapor dan damai.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Pasar Jambi adalah, dimana pihak pelaku kurang pro-aktif dalam memberikan keterangan, mangkir dalam pemanggilan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan kurangnya saksi di TKP.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka peneliti memberikan saran kepada beberpa pihak diantaranya adalah :

1. Kepada Kepolisian Polsek Pasar Jambi, khususnya Satuan Reskrim agar terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan global dan kualitas pelayanan kepada masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apalagi persoalan Penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan damai kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan penegakan hukum secara non penal harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh komponen penegak hukum dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar tidak semua permasalahan hukum diselesaikan lewat pengadilan dengan memakan waktu yang lama, dan semua yang terlibat tentu membuang-buang energi melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Bahwasannya permasalahan apapun tidak harus diselesaikan di meja hijau atau di proses melalui Pengadilan, akan tetapi melalui Non Penal atau di luar Pengadilan dapat dilakukan seperti melalui perdamaian, apalagi persoalan penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan damai kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Reflika, Makassar, 1987
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Reality Publisher, Jakarta, 2006
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005
- Bahder Johan Nasurtion, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Dwi Winarno, *Prinsip-prinsip Negara Hukum*, Jakarta, Widiya Karya, 2006
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986

- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2003.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Piltia, 1999
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1995
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1993
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Garfindo, Jakarta, 2008
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reineka Cipta, 2004

Wirjono Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. 2010

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. INTERNET

Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli,
<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/>

"Perkap 23 tahun 2010".

Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul)

(Artikel Kuliah) [pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html)

"Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri

2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id.